

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹ Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2015, hlm. 116

sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturanaturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan.

Hukum telah menjadi suatu panglima yang menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memberikan sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara. Dengan adanya peningkatan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang paling Urgen untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.²

² Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm.20.

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan istilah yang digunakan dalam teori hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang merupakan kata dari bahasa Belanda. Perbuatan pidana atau *strafbaarfeit* ini memiliki definisi yang berbeda di kalangan ahli hukum pidana. Salah seorang pakar hukum pidana Indonesia, Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai “suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman dalam bentuk hukuman pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar rumusan atau formula larangan yang telah dimuat dalam aturan pidana.”³ Sedangkan pakar-pakar lain ada yang mendefinisikan kejahatan itu sebagai delik, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan banyak lainnya pendapat ahli hukum.⁴ Kejahatan atau pidana dalam konsep hukum positif maupun hukum Islam banyak jenisnya, karena pada prinsipnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, salah satu kejahatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana adalah penadahan.

Adanya lalu lintas barang hasil dari kejahatan seperti mencuri, penggelapan, penipuan dan sebagainya, berimplikasi besar adanya perdagangan gelap barang hasil dari kejahatan. Dengan demikian sudah barang tentu dari segi harga barang-barang tersebut jelas lebih murah dari harga normal di pasaran. Dari perbuatan tersebut diatas, tidaklah serta merta seseorang yang melakukan perbuatan membeli barang hasil

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 15

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 5

kejahatan dapat dipidana, masih diperlukan dibuktikan secara hukum dengan mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan pada diri pelakunya.

Beberapa unsur kesalahan seperti membuktikan barang yang dibeli oleh seseorang adalah barang hasil dari kejahatan, harga tak sesuai dengan harga normal pasaran atau barang yang dibelinya dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran baik barang baru maupun barang dan lain sebagainya, maka seseorang dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak semua orang yang menguasai sesuatu hasil kejahatan dengan jalan membeli dapat dipidanakan dengan pasal 480 KUHP, karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian dari seseorang sehingga dengan tidak sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Bahkan karena profesi seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai dengan harga pasaran, sehingga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat diabaikan. Hal seperti ini tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersekongkol atau telah melakukan perbuatan tadah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KABUPATEN
KENDAL (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Kdl)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal ?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal.

b. Dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam mempertahankan penegakan hukum.

b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari kata “tinjauan dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa

2. Pemidanaan

Tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari

strafbaarfeit, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum.⁵

Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

4. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.

5. Sosiologis

Merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di kontrol secara kritis oleh orang lain atau umum

6. Tindak Pidana Penadahan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

⁵ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.70

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif, yaitu menguraikan tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan secara jelas kemudian dikaitkan dengan teori-teori keadilan hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan

b. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab – Kitab Undang – Undang Hukum Acara Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para

sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan

⁶ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15.

⁷ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Selanjutnya, Ronny Hanitijo menyebutkan bahwa:

Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)”** di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 11.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang pembedaan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penadahan dan pembedaan dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal dan hambatan dan solusi dalam pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri kendal

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.